



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b, jo. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kabupaten berwenang untuk menunjuk dan menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Calon;
- c bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan

- Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945;
 16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara

- Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 3. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 4. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Boyolali Nomor 014/Rekom-IDI/Cab.Byl/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 perihal Rekomendasi IDI Boyolali;
 5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 3 Maret Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 3 Maret 2010

Ketua

RIBU BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : **3** Tahun 2010
Tanggal : **3** Maret 2010

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut DPRD Kabupaten;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 yang memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009 yang memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu-kesatuan;
10. Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani adalah pemeriksaan terhadap Kesehatan Bakal Pasangan Calon secara menyeluruh meliputi kesehatan rohani dan jasmani yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali;
11. Tim Pemeriksa Khusus adalah tim dokter yang dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari penanggung jawab, penilai dan pemeriksa, yang mempunyai tugas khusus memeriksa kesehatan

secara menyeluruh terhadap kemampuan rohani dan jasmani para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa tugas 2010-2015 dan berwenang mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan;

12. Tim Dokter adalah gabungan para dokter ahli di bidang kesehatan fisik dan kesehatan rohani atau jiwa yang terdiri dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Boyolali;
13. Penanggung jawab adalah sub tim sebagaimana dimaksud angka 11, yang bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon baik secara administratif maupun secara hukum;
14. Penilai adalah sub tim sebagaimana dimaksud angka 11, yang bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan baik secara administratif dan secara kualitatif;
15. Pemeriksa adalah sub tim sebagaimana dimaksud angka 11, yang bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pemeriksaan sesuai dengan bidangnya;

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Pasal 58 huruf e, dan pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. ketentuan angka 4 pasal 58 huruf e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Pasal 38 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 7 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

III. TUJUAN PEMERIKSAAN

A. Tujuan Umum

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertujuan untuk memeriksa secara menyeluruh terhadap keadaan kesehatan para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menjelaskan bahwa bakal calon Bupati/calon Wakil Bupati tersebut memiliki kemampuan secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama masa tugas 2010-2015 dalam arti keadaan kesehatan rohani dan jasmani bebas dari gangguan (disabilitas);

B. Tujuan Khusus

Secara khusus Pemeriksaan Kesehatan para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk:

1. Memeriksa kesehatan para bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Memeriksa kesehatan para bakal calon perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

IV. KETENTUAN SYARAT KESEHATAN DAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON

1. Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Ketentuan angka 4 pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
2. Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah;
3. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa:
 - (1) Pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPUD;
 - (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPUD sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan;
4. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah bersifat final.

V. PRINSIP, ATURAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Prinsip Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan status kesehatan para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Akuntabel;
 - b. Obyektif;
 - c. Confident;
 - d. Professional.
2. Aturan Pemeriksaan Kesehatan
 - a. Pemeriksaan kesehatan yaitu memeriksa keadaan kesehatan bakal calon tentang kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selama masa tugas Tahun 2010-2015;

- b. Pemeriksaan kesehatan juga mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selama masa tugas Tahun 2010-2015;
 - c. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif berdasarkan ilmu kedokteran yang berbasis bukti (*evidence-based medicine*);
 - d. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran;
 - e. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter, laboratorium dan penunjang medis lain, serta test psikologi yang dilakukan oleh tim dokter/psikolog diluar yang ditetapkan KPU Kabupaten Boyolali, dinyatakan tidak berlaku untuk memenuhi syarat dalam pencalonan;
 - f. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; apabila di kemudian hari ada kekurangan maka akan ditentukan dalam pembahasan lebih lanjut.
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan
- Pemeriksaan kesehatan dimaksud dalam keputusan ini meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan jasmani, meliputi:
 - 1) Anamnesa;
 - 2) Pemeriksaan fisik:
 - a. Kepala;
 - b. Leher;
 - c. Mata;
 - d. Hidung;
 - e. Tenggorok;
 - f. Gigi;
 - g. Jantung;
 - h. Paru-paru;
 - i. Hati;
 - j. Ginjal;
 - k. Limfa;
 - l. Genetalia; dan
 - m. Anggota gerak.
- Bagi calon wanita ditambah pemeriksaan :
- a. Kandungan;
 - b. Leher rahim;
 - c. Vagina;
 - d. Genetalia externa; dan
 - e. Mammae.
- 3) Pemeriksaan penunjang / laboratorium, meliputi :
 - a. Darah rutin;
 - b. Urinalisa;
 - c. Kimia darah; dan
 - d. Narkoba
 - 4) Pemeriksaan radiologi, meliputi foto thorax.
 - 5) Pemeriksaan faal dan fungsi jantung, dengan elektrokardiografi (EKG).
 - 6) Pemeriksaan penunjang lain (USG), dilakukan atas indikasi medis.
- b. Pemeriksaan kesehatan mental, meliputi pemeriksaan psikiatri dan psikologi.

VI. TATA CARA PEMERIKSAAN

- 1. Waktu dan tempat pemeriksaan;
 - a) Waktu

pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim pemeriksa khusus kesehatan para bakal calon, akan berlangsung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010, dengan jadwal yang akan disusun oleh KPU Kabupaten Boyolali;

b) Tempat

tempat pemeriksaan kesehatan para bakal calon secara menyeluruh akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Jalan Kantil Nomor 14 Boyolali.

2. Tata cara pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 akan dijelaskan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

VII. PENUTUP

1. Dalam hal rahasia kedokteran menjadi kewenangan para dokter tim pemeriksa kesehatan;
2. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara tertulis, rekam medis dan hasil-hasil tertulis lainnya, menjadi rahasia kedokteran dan menjadi arsip Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
3. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari tim pemeriksa menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam menetapkan pemenuhan syarat bakal calon;
4. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikirim kepada KPU Kabupaten Boyolali Boyolali menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Boyolali Boyolali.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 3 Maret 2010


RIEUT BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : **3** Tahun 2010
Tanggal : **3** Maret 2010

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN MENGIKUTI PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN MENYELURUH
TERHADAP KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Dengan ini saya :

Nama :
Umur : tahun
Jenis kelamin : laki-laki/perempuan.*)
Alamat :

----- MENYATAKAN -----

SETUJU mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati *) setelah memahami sepenuhnya penjelesan lengkap dari Tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali , tentang:

1. Tujuan dilakukanya pemeriksaan kesehatan;
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan;
3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan di sampaikan.

Dengan menyetujui program pemeriksaan kesehatan tersebut maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju :

1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan;
2. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan saya, baik sekarang maupun dimasa lampau;
3. Menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat-alat tertentu;
4. Disampaikan semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada KPU Kabupaten Boyolali.

Persetujuan tersebut diatas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Boyolali, 2010

Calon Bupati/Calon Wakil Bupati*)

Materai
Rp. 6.000,-

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISIAN RIWAYAT KESEHATAN

I. IDENTITAS

NAMA LENGKAP :
TEMPAT & TANGGAL LAHIR :
A L A M A T :
NAMA ISTERI / SUAMI *) :
A G A M A :
PEKERJAAN TERAKHIR :

II. ANAMNESIS RIWAYAT KESEHATAN

1. Apakah sekarang ada keluhan sakit : ada / tidak *)
2. Bila ada sebutkan :
3. Apakah ada penyakit yang pernah diderita : ada / tidak *)
4. Bila ada sebutkan & ceritakan secara singkat :
 - a. Penyakit batuk-batuk lama
 - b. Penyakit Asma / Sesak nafas
 - c. Penyakit Diabetes Mellitus
 - d. Penyakit Hipertensi
 - e. Penyakit Jantung
 - f. Penyakit Stroke
 - g. Penyakit Hati / Liver
 - h. Penyakit Saluran Kencing / Ginjal
 - i. Lain-lain
5. Apakah pernah menjalani operasi : pernah/tidak pernah*)
6. Bila pernah sebutkan dan kapan dilakukan:
.....
.....
.....
7. Apakah pernah mengalami kecelakaan yang berat : pernah/tidak pernah*)
8. Bila pernah sebutkan dan kapan terjadi serta pengobatan yang didapat :
.....
.....
9. Apakah ada kebiasaan tertentu pada kehidupan sehari-hari : ada / tidak *)
10. Bila ada sebutkan dan ceritakan :
.....
.....
11. Olah Raga yang dilakukan secara rutin :
12. Apakah ada kebiasaan merokok : ada / tidak *)

Boyolali, 2010

Nama :

Tanda tangan :

.....

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa/Penilai kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, menerangkan bahwa:

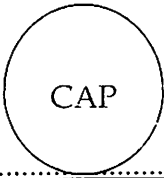
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal Lahir/Umur :/.....tahun
Alamat Tempat Tinggal :
berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali atas nama :

.....
dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi*) syarat kemampuan secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali masa tugas Tahun 2010-2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati atau Wakil Bupati*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. ketentuan angka 4 pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dan ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jo. ketentuan angka 8 pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Boyolali
pada tanggal : Maret 2010

Direktur RSUD Kabupaten Boyolali
Selaku
Ketua Tim Pemeriksa/Penilai
Kemampuan Rohani dan Jasmani



Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI**

Tim Pemeriksa Kesehatan dan kemampuan Rohani menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal Lahir/Umur :/.....tahun
Alamat Tempat Tinggal :
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pemeriksaan Kesehatan Rohani di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Pemeriksaan Kesehatan dan Kemampuan Rohani dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,, 2010

Koordinator Tim
Pemeriksa Kesehatan Rohani

dr.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI**

Tim Pemeriksa Kesehatan dan kemampuan Jasmani menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal Lahir/Umur :/.....tahun
Alamat Tempat Tinggal :
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pemeriksaan Kesehatan Jasmani di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali;

Pemeriksaan Kesehatan dan Kemampuan Jasmani dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,, 2010

Koordinator Tim
Pemeriksa Kesehatan Jasmani

dr.....

**SURAT KETERANGAN
TELAH BEBAS NAPZA**

Tim Pemeriksa Kesehatan Rohani menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal Lahir/Umur :/.....tahun
Alamat Tempat Tinggal :
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan bebas/positif*) NAPZA berdasarkan hasil Pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,, 2010

Koordinator Tim
Pemeriksa Kesehatan Rohani

dr.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;